



SEJARAH HUKUM INTERNASIONAL

H. BUDI MULYANA, S.IP., M.SI



Sejarah “Hukum Internasional”

- → Sejarah **praktik** negara-negara yang menunjukkan keberadaan norma-norma Hukum Internasional.
- → Sejarah perkembangan Hukum Internasional sebagai **disiplin ilmu**.

- → Sejarah HI sebagai **PRAKTIK**

Melihat perilaku negara-negara yang menunjukkan keberadaan norma-norma Hukum Internasional.

- → Sejarah HI sebagai **DISIPLIN ILMU**

Melihat pemikiran-pemikiran yang membentuk Hukum Internasional sebagai disiplin ilmu.

A stylized, light brown illustration of a plant with several large, rounded leaves and a cluster of small, round buds on a thin stem, positioned on the left side of the slide against a dark brown background.

SEJARAH HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI PRAKTIK

Sejarah HI sebagai PRAKTIK

- - “*ubi societas, ibi ius*” → HUKUM
- Masyarakat ‘negara’ → HUKUM ANTAR NEGARA

Sejarah HI sebagai praktik:

- (a) Masa PERADABAN KUNO;
- (b) Masa ABAD PERTENGAHAN EROPA;
- (c) Masa EROPA PASCA-PERJANJIAN WESTPHALIA;
- (d) Masa ANTARA DUA PERANG DUNIA; dan
- (e) MASA MODERN

Masa PERADABAN KUNO

- MESOPOTAMIA (3100 SM):
Monumen pengakhiran perang dan arbitrase antara kerajaan Lagash dan Umma.





- MESIR KUNO (1279 sM):

Perjanjian persahabatan (*amity pact*) antara Ramses II dari Mesir dengan Hattusili II dari Kheta, dengan menggunakan bahasa Akkadia sebagai ‘bahasa diplomatik’ saat itu.






- IBRANI KUNO

- Kebudayaan Yahudi. Dalam hukum kuno mereka antara lain Kitab Perjanjian Lama, mengenal ketentuan mengenai perjanjian, diperlakukan terhadap orang asing dan cara melakukan perang.
- Dalam hukum perang masih dibedakan (dalam hukum perang Yahudi ini) perlakuan terhadap mereka yang dianggap musuh bebuyutan, sehingga diperbolehkan diadakan penyimpangan ketentuan perang.



- CINA KUNO (470 sM):
Confucius pernah menggagas perlunya perserikatan di antara kerajaan-kerajaan di Cina Kuno pada saat itu.



- YUNANI KUNO
- Lingkungan kebudayaan Yunani. Hidup dalam negara-negara kota. Menurut hukum negara kota penduduk digolongkan dalam 2 golongan yaitu orang Yunani dan orang luar yang dianggap sebagai orang biadab (barbar).
- Masyarakat Yunani sudah mengenal ketentuan mengenai perwasitan (arbitration) dan diplomasi yang tinggi tingkat perkembangannya.
- Negara-negara kota pada masa Yunani Kuno mengenal lembaga *proxenoi* yang mirip dengan konsul kehormatan (*honorary consul*) pada masa sekarang.



- INDIA KUNO

Epos Ramayana dan Mahabharata mencatat praktik-praktik hukum diplomatik dan hukum perang yang diterapkan oleh kerajaan-kerajaan pada masa India Kuno.

- Dalam lingkungan kebudayaan India Kuno telah terdapat kaedah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku-suku bangsa dan raja-raja yang diatur oleh adat kebiasaan.
- Menurut Bannerjee, adat kebiasaan yang mengatur hubungan antara raja-raja dinamakan Dasa Dharma.
- Pujangga yang terkenal pada saat itu Kautilya atau Chanakya. Penulis buku Artha Sastra Gautamasutra salah satu karya abad VI SM di bidang hukum.


MOML

1947-1954

FCIL, 1600-1926

International Law in Ancient India

S. V. Viswanatha



- ROMAWI
- Hukum Internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan tidak mengalami perkembangan yang pesat pada zaman Romawi.
- Karena masyarakat dunia merupakan satu imperium yaitu imperium roma yang menguasai seluruh wilayah dalam lingkungan kebudayaan Romawi.
- Sehingga tidak ada tempat bagi kerajaan-kerajaan yang terpisah dan dengan sendirinya tidak ada pula tempat bagi hukum bangsa-bangsa yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan.
- Hukum Romawi telah menyumbangkan banyak sekali asas atau konsep yang kemudian diterima dalam hukum Internasional ialah konsep seperti **occupatio servitut** dan **bona fides**. Juga asas “**pacta sunt servanda**” merupakan warisan kebudayaan Romawi yang berharga.

Masa ABAD PERTENGAHAN EROPA

Ketika peradaban-peradaban kuno mulai surut, dengan landasan ajaran Kristen Eropa muncul sebagai peradaban baru pada Abad Pertengahan.

Meski saat itu ada banyak kerajaan di Eropa, Hukum Internasional justru tidak berkembang, karena:

- Kerajaan-kerajaan bersifat *inward-looking*;
- Kerajaan-kerajaan disatukan di bawah kekuasaan Paus dan Kaisar Romawi Suci (Charles the Great, AD 800).

- 
- Selama abad pertengahan dunia Barat dikuasai oleh satu sistem feodal yang berpuncak pada kaisar sedangkan kehidupan gereja berpuncak pada Paus sebagai Kepala Gereja Katolik Roma.
 - Masyarakat Eropa waktu itu merupakan satu masyarakat Kristen yang terdiri dari beberapa negara yang berdaulat dan Tahta Suci, kemudian sebagai pewaris kebudayaan Romawi dan Yunani.

Kondisi stagnan dalam perkembangan HI di Eropa akhirnya berakhir dengan munculnya gerakan Reformasi yang melahirkan aliran Protestantisme dalam agama Kristen (Martin Luther, Calvin).

Ketika kelompok Protestan semakin kuat dan terang-terangan menentang otoritas Paus, perang bernuansa agama meletus di Eropa antara kekuatan Katolik pendukung Paus dengan kekuatan Protestan penentang Paus.

→ PERANG 30 TAHUN (1618-1648)

MARTIN LUTHER AND JOHN CALVIN



Byzantium dan Dunia Islam

- Disamping masyarakat Eropa Barat, pada waktu itu terdapat 2 masyarakat besar lain yang termasuk lingkungan kebudayaan yang berlainan yaitu Kekaisaran Byzantium dan Dunia Islam.
- Kekaisaran Byzantium sedang menurun mempraktekan diplomasi untuk mempertahankan supremasinya. Oleh karenanya praktek Diplomasi sebagai sumbangan yang terpenting dalam perkembangan Hukum Internasional
- Dunia Islam memberikan sumbangan dalam bidang Hukum Perang.

Masa EROPA PASCA-PERJANJIA WESTPHALIA

Perang Tiga Puluh Tahun pada akhirnya usai dengan disepakatinya Perjanjian Westphalia pada tahun 1648.

Dalam sejarah Hukum Internasional, Perjanjian Westphalia memiliki arti penting karena:

Kerajaan-kerajaan menjadi lebih **independen**, tidak didominasi oleh kepentingan agama melainkan **nasionalisme**.

- Perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah Hukum Internasional modern, bahkan dianggap sebagai suatu peristiwa Hukum Internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional.
- Sebabnya adalah :
 1. Selain mengakhiri perang 30 tahun, Perjanjian Westphalia telah meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik yang telah terjadi karena perang itu di Eropa .
 2. Perjanjian perdamaian mengakhiri untuk selama-lamanya usaha Kaisar Romawi yang suci.
 3. Hubungan antara negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional negara itu masing-masing.
 4. Kemerdekaan negara Nederland, Swiss dan negara-negara kecil di Jerman diakui dalam Perjanjian Westphalia.

- Perjanjian Westphalia meletakkan dasar bagi susunan masyarakat Internasional yang baru, yaitu:
 - Munculnya model negara yang didasarkan atas prinsip negara-negara nasional (**nation state**) (tidak lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan)
 - Menegaskan prinsip model negara dan pemerintahan dengan prinsip yakni pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja (**sekularisme**).

- Ciri masyarakat Internasional yang terdapat di Eropa yang dasarnya diletakkan oleh Perjanjian Westphalia.
- Ciri-ciri pokok yang membedakan organisasi susunan masyarakat Internasional yang baru ini dari susunan masyarakat Kristen Eropa pada zaman abad pertengahan :
 1. Negara merupakan satuan teritorial yang berdaulat.
 2. Hubungan nasional yang satu dengan yang lainnya didasarkan atas kemerdekaan dan persamaan derajat.
 3. Masyarakat negara-negara tidak mengakui kekuasaan di atas mereka seperti seorang kaisar pada zaman abad pertengahan dan Paus sebagai Kepala Gereja.
 4. Hubungan antara negara-negara berdasarkan atas hukum yang banyak mengambil oper pengertian lembaga Hukum Perdata, Hukum Romawi.
 5. Negara mengakui adanya Hukum Internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara tetapi menekankan peranan yang besar yang dimainkan negara dalam kepatuhan terhadap hukum ini.
 6. Tidak adanya Mahkamah (Internasional) dan kekuatan polisi internasional untuk memaksakan ditaatinya ketentuan hukum Internasional.
 7. Anggapan terhadap perang yang dengan lunturnya segi-segi keagamaan beralih dari anggapan mengenai doktrin bellum justum (ajaran perang suci) kearah ajaran yang menganggap perang sebagai salah satu cara penggunaan kekerasan.

- Dasar-dasar yang diletakkan dalam Perjanjian Westphalia diperteguh dalam Perjanjian Utrech
- Konsepsi penting dari perjanjian ini adalah penerimaan asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional.

Setelah Perjanjian Westphalia disepakati, Hukum Internasional mulai bertumbuh di Eropa.

Namun saat itu Hukum Internasional hanya dianggap berlaku di antara negara-negara Eropa, dan dianggap tidak layak diberlakukan bagi negara-negara lain di luar Eropa yang dipandang inferior (lebih rendah) dari pada bangsa Eropa.

→ *“a white men’s club”*

Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1905 saat Jepang (non-Eropa) mengalahkan Rusia (Eropa) dalam Perang Russo-Jepang.

Kekalahan Rusia atas Jepang mulai membuka peluang bagi negara-negara non-Eropa untuk ikut serta dalam menerapkan Hukum Internasional.

Meski demikian, keikutsertaan negara-negara non-Eropa dalam sistem Hukum Internasional masih dibatasi oleh standar “kekuatan militer” yang dibuat oleh negara-negara Eropa.

Masa ANTARA DUA PERANG DUNIA

Pada tahun 1914-1918 negara-negara terlibat dalam Perang Dunia I. Tahun 1939-1945 kembali negara-negara terlibat dalam Perang Dunia II.

Di antara kedua peristiwa tersebut, tonggak yang penting dalam sejarah Hukum Internasional adalah pembentukan Liga Bangsa-bangsa (*League of Nations*) yang menjadi cikal-bakal PBB di kemudian hari.

Pada tahap ini negara-negara mulai memandang bahwa kerjasama antar-negara secara universal perlu dilembagakan.

Masa MODERN

Sejarah Hukum Internasional pada masa modern dimulai pada tahun 1945 menjelang berakhirnya Perang Dunia II, saat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) / *United Nations* terbentuk.

Selepas Perang Dunia II banyak negara-negara non-Eropa yang semula menjadi koloni negara-negara Eropa memerdekakan diri menjadi negara yang independen.

Negara-negara ini lantas menjadi kekuatan yang dipertimbangkan dalam politik internasional. Sejak saat itu Hukum Internasional berlaku universal.

A stylized, light brown illustration of a plant with several leaves and a cluster of small, round buds or flowers, positioned on the left side of the slide against a dark brown background.

**SEJARAH
HUKUM
INTERNASIONAL
SEBAGAI
DISIPLIN ILMU**

Sejarah HI sebagai **DISIPLIN ILMU**

Sejarah HI sebagai disiplin ilmu dapat dibagi menjadi 3 periode:

- (a) Masa pra-Grotius / pre-Grotian;
- (b) Masa Grotius / Grotian dan
- (c) Masa pasca-Grotius / post-Grotian

Periodisasi tersebut didasarkan pada sosok dan karya Hugo Grotius yang dianggap sebagai perintis studi Hukum Internasional.

Masa pra-Grotius

Sejarah Hukum Internasional sebagai bidang ilmu pada masa pra-Grotius mencakup masa sebelum abad ke XVI.


→ Sudah ada pemikiran tentang HI, namun belum bersifat komprehensif.

(St. Agustinus: hukum perang, Francesco Vittoria: HAM, dll)

Masa Grotius

Pada Masa Grotius, HI mulai dipelajari secara sistematis dan komprehensif sebagai bidang ilmu tersendiri.

Masa ini ditandai oleh karya klasik Grotius, yaitu “*De Iure Belli ac Pacis*” (*The Law of War and Peace*).



Hugo Grotius

the Father of International Law

- Selain Hugo Grotius ada pula Sarjana yang menulis Hukum Internasional:
- Fransisco Vittoria (biarawan Dominikan – berkebangsaan Spanyol Abad XIV menulis buku Relectio de Indis mengenai hubungan Spanyol dan Portugis dengan orang Indian di AS. Bahwa negara dalam tingkah lakunya tidak bisa bertindak sekehendak hatinya. Maka hukum bangsa-bangsa ia namakan ius intergentes.

- Selain Hugo Grotius ada pula Sarjana yang menulis Hukum Internasional:
 - Fransisco Vittoria (biarawan Dominikan – berkebangsaan Spanyol Abad XIV menulis buku *Relectio de Indis* mengenai hubungan Spanyol dan Portugis dengan orang Indian di AS.
 - Bahwa negara dalam tingkah lakunya tidak bisa bertindak sekehendak hatinya.
 - Maka hukum bangsa-bangsa ia namakan *ius intergentes*.



- Selain Hugo Grotius ada pula Sarjana yang menulis Hukum Internasional:
 - Fransisco Suarez (Yesuit) menulis *De legibus ae Deo legislatore* (on laws and God as legislator) mengemukakan adanya suatu hukum atau kaedah obyektif yang harus dituruti oleh negara-negara dalam hubungan antara mereka.
 - Balthazer Ayala (1548-1584) dan Alberico Gentilis mendasarkan ajaran mereka atas falsafah keagamaan atau tidak ada pemisahan antara hukum, etika dan teologi.

Masa pasca-Grotius

Pada Masa pasca-Grotius, spesialisasi dilakukan terhadap bidang-bidang HI:

- Hukum Perjanjian Internasional,
- Hukum Perang,
- Hukum Laut Internasional,
- Hukum Organisasi Internasional,
- Hukum Ekonomi Internasional,
- Hukum Diplomatik dan Konsuler,
- Hukum Udara Internasional,
- Hukum Ruang Angkasa, dsb.



**SEJARAH
HUKUM
INTERNASIONAL**

MASA KLASIK

**MASA ABAD
PERTENGAHAN**

ERA MODERN



SEJARAH HUKUM INTERNASIONAL

MASA KLASIK

INDIA

YUNANI

ROMAWI

Hak istimewa bagi para utusan

Perjanjian antar Raja

Ketentuan tentang Peperangan

Arbitrase

Ius Gentium

BILATERAL

KEHENDAK MASING² NEGARA

SEJARAH HUKUM INTERNASIONAL

MASA ABAD PERTENGAHAN

ISLAM

PERJANJIAN WESTPHALIA (1648)

Ketentuan tentang peperangan

PRINSIP KEHIDUPAN BERTETANGGA YG BAIK (Q.S. Al Hujurat ayat 13)

Berakhirnya *Corpus Juris Canonici*

Berakhirnya Imperium Romawi

Hubungan Negara lepas dari Gereja

Kemerdekaan Belanda, Swiss, dsb

Mulai Tumbuh Hubungan Multilateral

MASA MODERN

LIGA BANGSA-BANGSA

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

1. PERUBAHAN PETA POLITIK

AWAL ABAD XX

PASCA PERANG DUNIA II

NEGARA BESAR + DAERAH JAJAHAN

BANYAK NEGARA MEDEKA

2. KEMAJUAN TEKNOLOGI

TEKNOLOGI SEMAKIN MAJU & BERAGAM

HI SEMAKIN BERKEMBANG

3. PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI MASYARAKAT INTERNASIONAL

ORGANISASI INTERNASIONAL

PUBLIK

PRIVAT

INDIVIDU SBG SUBYEK HI

SELESAI